



PENGADILAN NEGERI BONTANG
KELAS II
 Jl. Awang Long No. 10 Bontang 753111
 Telp/Fax : (0548) 20143
 Website : www.pn-bontang.go.id E-mail : pn.bontang@yahoo.co.id

Nomor SOP	W18-U8/09/SOP/06/2016
Tanggal Pembuatan	02 Juni 2014
Tanggal Revisi	14 Maret 2016
Tanggal Efektif	15 Maret 2016
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bontang

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PRA PERADILAN

DASAR HUKUM :

- 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- 4 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

KETERKAITAN :

- 1 S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa.

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak di laksanakan maka gugatan pra peradilan tidak akan berjalan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- S3 HUKUM
- S2 HUKUM
- S1 HUKUM
- SLTA

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Ruang Sidang
2. Meja sidang dan palu sidang
3. Toga Hakim
4. Berkas Perkara
5. Agenda Sidang

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Register Pra Peradilan

NO	Aktifitas	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Hakim	PP	Pemohon/K uasa Hukum	Polisi / Jaksa / Termohon	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Hakim Tunggal membuka acara persidangan dan mengecek pihak Pemohon dan Termohon pra peradilan					Berkas perkara, Meja sidang, palu sidang, toga hakim	15 menit	Memulai persidangan
2	Pembacaan permohonan pra peradilan oleh pemohon / kuasanya					Berkas perkara, Meja sidang, palu sidang, toga hakim	30 menit	Termohon mengerti apa yang dimohonkan dari pemohon
3	Memberikan kesempatan kepada Termohon menanggapi permohonan pra peradilan					Berkas perkara, gugatan, dan jawaban termohon	30 menit	Termohon menyampaikan tanggapannya atas permohonan pra peradilan
4	Melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian					Bukti surat dan Saksi-saksi dari masing-masing pihak	Menye suaiakan	Memperjelas duduk perkara
5	Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan					Berkas perkara	15 menit	Menegaskan keinginan masing-masing pihak
6	Putusan oleh Hakim					Ruang Sidang dan Putusan	1 jam	Terpenuhi nya asas keadilan dan kepastian hukum
7	Persidangan ditutup					Ruang sidang dan putusan	3 menit	Putusan telah dibacakan